

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam sebuah negara hukum tentu saja terdapat berbagai jenis peraturan perundang-undang untuk mengatur negaranya. Dimana dalam aturan tersebut sebuah pemerintahan berkewajiban menjaga seluruh bagian-bagian dari negara nya seperti mengelola lingkungan hidup. Pemerintah tentu saja memiliki kewajiban untuk mengelola lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup dan pengendalian lingkungan hidup pada ruang lingkup hidup negara Indonesia. (Ramadhan et al., 2024)

Sebagai negara dengan sistem hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup, Indonesia memiliki sejumlah peraturan yang bertujuan untuk mengontrol pencemaran dan kerusakan lingkungan, termasuk yang disebabkan oleh limbah peternakan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta berbagai peraturan terkait pengelolaan limbah menjadi dasar hukum untuk menangani masalah tersebut. Namun, banyak peternak yang sering kali tidak mengikuti prosedur yang benar dalam pengelolaan limbah, sehingga menyebabkan pencemaran. Limbah peternakan yang dalam keadaan kering pun dapat berkontribusi pada pencemaran lingkungan dengan mmunculkan debu.

Dalam konteks kewarganegaraan ekologi, pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak-hak warga negara

untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Kewarganegaraan Ekologi menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan. (Ridwan 2022). Dengan meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan, kewarganegaraan ekologi menjadi semakin relevan, terutama dalam menghadapi tantangan pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, termasuk peternakan (Yunita, 2021).

Lingkungan merupakan tempat tinggal bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Oleh karenanya, manusia diciptakan di muka bumi ini untuk dijadikan sebagai khalifah, yakni tugasnya adalah untuk mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi, mulai dari air, tanah, tumbuhan, hewan, dan sebagainya (ramadhan, 2024).

Pencemaran lingkungan dapat menyebabkan kerusakan dan bahaya bagi kesehatan manusia serta keanekaragaman hayati dan lingkungan secara keseluruhan (Siahaan et al., 2023). Pencemaran lingkungan merupakan salah satu masalah lingkungan yang semakin mendesak untuk diatasi, terutama di daerah-daerah yang memiliki sektor pertanian dan peternakan yang berkembang pesat. Salah satu sumber pencemaran lingkungan yang sering terabaikan adalah limbah kotoran ternak, yang meskipun merupakan produk sampingan alami dari aktivitas peternakan, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan dampak negatif yang serius terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Menurut bram sebagai mana dikutip dari pendapat barros dan Johnston (2014) bahwa kerusakan dan pencemaran lingkungan berkaitan erat dengan

aktivitas manusia. Salah satu contohnya adalah kegiatan peternakan yang mengakibatkan pencemaran air akibat pembuangan kotoran ternak yang tidak tepat. Semua ini disebabkan oleh tindakan manusia yang mengubah alam menjadi komoditas dan media pembuangan, tanpa memperhitungkan batasan lingkungan dan kemungkinan kerusakan yang dapat ditimbulkannya.

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah kotoran ternak menjadi isu yang semakin mendesak di Indonesia. Meskipun sektor peternakan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian, pengelolaan limbahnya sering kali tidak memadai. Limbah ini dapat mencemari tanah, air, dan udara, serta menimbulkan ancaman bagi kesehatan masyarakat di sekitarnya. Bau limbah kotoran ternak selain berdampak negative terhadap kesehatan manusia yang tinggal di lingkungan sekitar peternakan, juga berdampak negatif terhadap ternak dan menyebabkan produktivitas ternak menurun. Pengelolaan lingkungan peternakan yang kurang baik dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi peternak itu sendiri, Pembuangan kotoran ternak secara sembarangan dapat diartikan sebagai pelanggaran hukum jika tidak dilakukan dengan benar. (Fauzal 2020).

Kasus pertama berkaitan dengan keberadaan kandang sapi milik masyarakat di Kecamatan Buayan, yang dikeluhkan oleh warga setempat karena lokasinya yang berdekatan dengan permukiman. Hal ini menyebabkan timbulnya bau tidak sedap akibat pengelolaan kotoran ternak yang kurang baik serta kebersihan kandang yang tidak terjaga. Setelah menerima pengaduan tersebut pada tanggal 25 Februari, Tim Dinas Perkim-LH segera mengunjungi lokasi untuk memeriksa kondisi kandang secara langsung. Dalam diskusi dengan pemilik kandang, disepakati bahwa pemilik

bersedia memindahkan kandangnya ke lokasi yang lebih sesuai agar tidak mengganggu kenyamanan warga, dan rencananya akan dilakukan sebelum bulan Mei 2020.

(<https://disperkimhub.kebumenkab.go.id/index.php/web/post/232/pengaduan-masyarakat-terkait-bau-kotoran-ternak>)

Kasus kedua berkaitan dengan pencemaran limbah kotoran sapi di Sungai Keyang, Ponorogo, yang menyebabkan bau tidak sedap dan perubahan warna air. Warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai di Desa Ngadirojo, Kecamatan Sooko, merasa khawatir karena sungai tersebut kini dipenuhi kotoran sapi, yang mengeluarkan aroma menyengat dan mengubah warna air menjadi kehijauan. Mereka juga cemas bahwa endapan kotoran sapi dapat menyebabkan sedimentasi di sepanjang aliran sungai, yang mengarah ke Waduk Bendo, satu-satunya waduk di Ponorogo yang berfungsi sebagai sumber irigasi sawah. Pencemaran ini turut berdampak pada sektor pariwisata, khususnya Air Terjun Pletuk di Kecamatan Sooko, yang kini tidak dapat dikunjungi karena airnya berwarna hijau dan berbau menyengat. (<https://www.detik.com/jatim/berita/d-7060820/tercemar-limbah-kotoran-sapi-sungai-keyang-ponorogo-berbau-berubah-warna>)

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di

sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik (Ramadhan et al., 2024)

Kondisi lingkungan di Desa Parlondut saat ini menunjukkan adanya masalah pencemaran yang disebabkan oleh limbah kotoran ternak yang tidak dikelola dengan baik. Banyak peternak di desa ini masih membiarkan ternaknya berkeliaran tanpa pengawasan yang memadai, sehingga limbah kotoran ternak sering kali dibuang sembarangan ke lingkungan sekitar. Dampak pencemaran ini sangat dirasakan oleh masyarakat setempat. Bau tidak sedap dari limbah kotoran ternak dapat mengganggu kenyamanan hidup warga, serta berpotensi menimbulkan masalah kesehatan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Samosir telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir No. 26 Tahun 2006 tentang Kewajiban Mengurung dan/atau Mengawasi Ternak. Peraturan ini dimaksudkan untuk mengatur kewajiban pemilik ternak agar memastikan ternaknya tidak berkeliaran bebas dan dapat mengurangi potensi pencemaran yang diakibatkan oleh limbah ternak. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan dapat tercipta pengelolaan limbah ternak yang lebih baik, sehingga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Namun, meskipun terdapat peraturan yang jelas, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi dan implementasinya. Di Desa Parlondut, meskipun sudah ada kewajiban untuk mengurung dan mengawasi ternak, masih banyak peternak yang tidak sepenuhnya mematuhi aturan tersebut. Selain itu, kurangnya edukasi dan pengawasan dari pihak berwenang menjadi faktor

utama mengapa peraturan ini tidak berjalan dengan efektif. Hal ini berujung pada pencemaran lingkungan yang terus berlanjut, bahkan semakin meluas.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian di Desa parlondut, Kabupaten samosir. Dengan judul Analisis Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Kotoran Ternak Di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk memperbaiki sistem hukum yang ada dalam pengelolaan limbah peternakan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan demi keberlanjutan hidup dan kesejahteraan bersama.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, berikut adalah identifikasi masalah yang muncul terkait dengan pencemaran lingkungan akibat limbah kotoran ternak di Desa Parlondut, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir:

1. Terjadinya pencemaran lingkungan akibat limbah kotoran ternak yang dibuang secara sembarangan oleh peternak.
2. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan peternak mengenai dampak pencemaran lingkungan dan pentingnya pengelolaan limbah yang berkelanjutan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir No. 26 Tahun 2006 tentang kewajiban mengurung dan/atau mengawasi ternak telah diterbitkan, namun implementasinya belum optimal di lapangan.

4. Minimnya pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat desa dan dinas terkait terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para peternak.
5. Belum adanya sistem sanksi atau pembinaan yang efektif untuk mencegah pelanggaran berulang terkait pengelolaan limbah ternak.

### **1.3 Batasan Masalah**

Melihat luasnya ruang lingkup yang akan dibahas, dalam hal ini mengharuskan peneliti membatasi masalah agar lebih terarah. Sehingga mempermudah peneliti dalam mencapai tujuan dan memperoleh manfaat dari penelitian ini.

1. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah kotoran ternak
2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Samosir No. 26 Tahun 2006 yang mengatur pengelolaan limbah kotoran ternak.
3. Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan peraturan tersebut.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pencemaran lingkungan akibat limbah kotoran ternak di Desa Parlondut?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Samosir No. 26 Tahun 2006 mengatur dan mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah kotoran ternak?

3. Bagaimana kendala dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir No. 26 Tahun 2006 terkait pencemaran lingkungan akibat limbah kotoran ternak?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bentuk pencemaran lingkungan akibat limbah kotoran ternak di Desa Parlondut
2. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Samosir No. 26 Tahun 2006 mengatur dan mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah kotoran ternak
3. Untuk mengetahui kendala dan hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir No. 26 Tahun 2006 terkait pencemaran lingkungan akibat limbah kotoran ternak?

### **1.6 Manfaat Penelitian**

#### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan, dengan menambahkan kajian mengenai implementasi peraturan daerah dalam mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah kotoran ternak.

#### **1.6.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi Pemerintah, Diharapkan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan dan dasar untuk perbaikan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan dan peternakan yang lebih ramah lingkungan.

- b. Bagi Masyarakat, Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan solusi praktis yang mudah diimplementasikan oleh masyarakat untuk mengurangi pencemaran yang disebabkan oleh limbah kotoran ternak, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.
- c. Bagi Pengelola Sumber Daya Alam, Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan ide mengenai teknologi atau metode pengelolaan limbah ternak yang lebih efisien dan ramah lingkungan, yang bisa diterapkan oleh peternak di desa tersebut.
- d. Bagi Akademisi dan Peneliti, Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi akademisi, peneliti, dan praktisi hukum lingkungan yang tertarik untuk mengkaji penerapan hukum di tingkat lokal, khususnya dalam kaitannya dengan sektor peternakan dan perlindungan lingkungan.